

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.<sup>1</sup>

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 261.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 261-262.

membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah.<sup>4</sup>

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya, Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC).<sup>5</sup>

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian

---

<sup>3</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 275.

<sup>4</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 63.

<sup>5</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 123.

syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.<sup>6</sup>

Gadai adalah menahan salah satu harta milik seseorang (*peminjam*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>7</sup>

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 57-58.

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 64.

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah*

*kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.<sup>8</sup>

Ayat di atas merupakan dalil bahwa gadai diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulis atau saksi.<sup>9</sup>

Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang. Oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu.<sup>10</sup> Mungkin sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa. Sayangnya statistik dan data mengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang.<sup>11</sup>

Bagi pihak pegadaian informasi yang akurat dan cepat sangat diperlukan dalam penentuan proses lelang, karena harga lelang juga mengikuti harga pasar pusat maupun harga pasar daerah. Pemasaran merupakan bidang yang

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-2-3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 431-432.

<sup>9</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 190.

<sup>10</sup> Nizar Rassi, *Pegadaian*, PT. Balai Lelang Artha Gasia. <http://www.arthagasia.com>. (Jum'at 16 Januari 2015).

<sup>11</sup> Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, *Manajemen Pemasaran Global*, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), h. 91.

dinamis dimana informasi yang sudah usang dapat membawa pada keputusan yang buruk. Informasi pemasaran harus tepat pada waktunya, yaitu tersedia pada waktu yang tepat.<sup>12</sup>

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Raghu*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> William G. Zikmund dan Barry J. Babin, *Exploring Marketing Research*, terj. Hirson Kurnia, *Menjelajahi Riset Pemasaran*, (Jakarta: Salemba, 2011), h. 48.

<sup>13</sup> Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 101-102.

<sup>14</sup> Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 54-56.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.<sup>15</sup>

Pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah lainnya tidak berbeda, karena dari semua UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Hal ini untuk memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut.

Barang yang dilelang adalah barang yang biasa digadaikan oleh  
*Ra>hin*

seperti emas. Lelang yang ada pada pegadaian termasuk dalam kategori Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menerapkan satu jenis lelang, yang dilaksanakan dengan cara sistem lelang tertutup. Lelang ini diterapkan karena pihak pegadaian menyatakan bahwa dengan sistem lelang tertutup proses pelaksanaan lelang

---

<sup>15</sup> Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com>. (Kamis, 15 januari 2015).

cepat tidak membutuhkan waktu yang lama dan jumlah barang jaminan emas mudah dikumpulkan dari UPC Syariah lain, meskipun keuntungan yang didapat tidak maksimal karena apabila barang jaminan tidak terjual maka pihak pegadaian sendiri membelinya. Contoh kasusnya misalnya si nasabah A menggadaikan jenis emas 24 karat sebagai barang jaminan senilai Rp. 2.395,600 , lalu pada saat jatuh tempo nasabah A tidak dapat menebus barang yang telah menjadi jaminan dan tidak ingin memperpanjang jangka waktu gadai tersebut. Maka barang jaminan itu dilelang pegadaian pada saat masuk tanggal lelang, yang mana pihak pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak pegadaian pada awalnya memisahkan barang yang telah jatuh lelang, kemudian ditaksir ulang barang yang akan dilelang oleh penaksir, dan menghitung harga limit masing-masing barang yang akan dilelang.

Kemudian pihak pegadaian membawa barang jaminan tersebut dan menawarkan kepada pemilik toko emas dengan taksiran penjualan senilai Rp. 2.435,000,- pihak toko emas melakukan tes uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas tersebut dan penimbangan berat emas, setelah diketahui hasilnya pihak toko hanya berani membeli dengan harga Rp. 2.400,000,- . pihak pegadaian terlebih dahulu bernegosiasi kepada pembeli dengan mencocokkan harga taksiran.

Setelah dihitung ternyata selisih harga beli mendekati dengan harga taksiran, maka pihak pegadaian berani menjual barang tersebut.

Fakta kasus diatas mengidentifikasi bahwa harga beli kurang optimal, karena keterbatasan pembeli dan apabila barang jaminan tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri membelinya hal ini tentu menimbulkan kerugian, selain itu kerugian lain adalah lelang tertutup menyebabkan nasabah mengatakan bahwa lelang tertutup tidak transparan sehingga menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapat, semestinya lelang yang dilakukan oleh pegadaian adalah dengan cara lelang terbuka yang mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum permintaan dan penawaran dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Semakin banyak pembeli harga jual juga dapat optimal dan keuntungan yang didapat maksimal. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-Nya. Karena manusia adalah makhluk sosial secara pribadi mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Sebagaimana kita dianjurkan untuk bekerja dan tentunya dalam pekerjaan itu ada keuntungan yang didapat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis meneliti tentang masalah pelaksanaan lelang barang jaminan, yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam memandang praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Pengembangan ilmu dalam kesyariahan dan ekonomi Islam, khususnya pada praktik lelang yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah.
2. Bahan informasi bagi siapa yang ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang pelaksanaan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional pada objek yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan informasi bagi Pegadaian Syariah untuk dijadikan evaluasi perbaikan praktik lelang yang dilaksanakan tersebut yang disesuaikan dengan konsep ekonomi Islam.
4. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah literatur beberapa perpustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar lebih memperjelas maksud dari judul tersebut dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada.<sup>16</sup> Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan lelang emas pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang.<sup>17</sup> Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penawaran atau penjualan barang jaminan melalui penawaran harga taksiran yang dilaksanakan dengan sistem lelang tertutup.
3. Barang adalah benda yang berwujud.<sup>18</sup> Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang jaminan yang dilelang oleh Pihak Pegadaian Syariah yaitu emas.
4. Jaminan adalah tanggungan.<sup>19</sup> Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu barang berharga yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian.
5. Perum adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam undang-undang No. 19

---

<sup>16</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 546.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 425.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 89.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 312.

peraturan pemerintah tahun 1960.<sup>20</sup> Perum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan Negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan melalui pembiayaan.

6. Pegadaian adalah tempat bergadai.<sup>21</sup> Pegadaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara peminjam dan lembaga gadai.
7. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan al-quran dan *ha}dis*.<sup>22</sup> Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berpegang dengan dalil al-qur'an dan *ha}dis*.

## F. Kajian Pustaka

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 676.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 247.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1115.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan lelang dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu:

1. Mansyur Hakim, Nim 0301125719 Tahun 2007, dengan judul skripsi “Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif. Jual beli lelang baik menurut sistem hukum Islam maupun hukum positif sama-sama pada membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan sistem pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak pembeli, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktek jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

Banjarmasin, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan yang ada pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang penulis teliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah yang terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan yang mengandung masalah tentang praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Tujuan penelitian yang berisikan tentang penegasan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, signifikansi penelitian yakni harapan dari kegunaan hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, definisi operasional berisikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, kajian pustaka yang memaparkan tentang hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil- hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan yakni penguraian

secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II landasan Teoritis, pada bab ini berisi tentang teori-teori pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian gadai dan dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, status dan jenis barang jaminan, pemanfaatan barang gadai, dan prosedur pelelangan barang gadai.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan data pada penelitian ini. Objek penelitian merupakan data yang akan dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumenter, teknik pengolahan data dengan tahap editing dan kategorisasi, analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, tahapan penelitian menggunakan pendahuluan, tahapan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta tahapan penutup.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data Merupakan laporan hasil penelitian yang berisi pemaparan memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin,

penyajian data hasil penelitian, serta analisis data yang terdiri dari penyajian data, dan hasil wawancara.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **JUAL BELI DAN GADAI DALAM ISLAM**

#### **A. Ketentuan Jual Beli Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya**

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Secara istilah jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>23</sup>

Transaksi yang berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam perdagangan. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli yaitu,<sup>24</sup> Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67-68.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 68.

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>25</sup>

Ha}dis yang menjelaskan tentang jual beli sabda Rasulullah Saw, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَاعَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدِ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَاعَعَا لَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدِ وَجَبَ الْبَيْعُ.

(رواه مسلم<sup>26</sup>)

*Artinya: Dari Umar r.a. dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: Apabila dua orang jual beli, maka tiap-tiap orang dari mereka masih ada hak khiyar selama mereka tidak berpisah dan mereka masih bersama-sama, atau selama salah seorang dari mereka menentukan khiyar kepada yang lainnya. Apabila seseorang diantara mereka menentukan khiyar kepada yang lainnya, lalu mereka berjual beli atas ketetapan tersebut, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka berpisah sesudah jual beli, dan seseorang diantara mereka tidak*

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*, h. 153.

<sup>26</sup> Abi al-Husayn Muslim, *Sahih Muslim Juz II*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1992), h. 10.

*meninggalkan barang yang dijual belikan itu, maka jadilah jual beli itu. (HR. Muslim).*<sup>27</sup>

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Al- Syatibi (w. 790), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.<sup>28</sup>

Wajib umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya (mufliis). Sunat, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.<sup>29</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). *Pertama*, akad ialah ikatan antara kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>30</sup>

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Muh Syarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: PT Alma'rif, 1995), h. 304.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 70.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 393.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, h. 70-71.

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.<sup>32</sup>Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:141.

*Artinya: (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari*

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 70-71.

*Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.<sup>33</sup>*

*Kedua*, adalah penjual dan pembeli. Berikut ini syarat-syarat bagi penjual dan pembeli antara lain adalah:

- a. Syarat kewenangan wilayah. Tanpa memiliki kewenangan, haram hukumnya melakukan jual beli.
- b. Syarat kecakapan (*ahliyah*). Pengertian kecakapan disini ialah dalam hal bertindak hukum secara sempurna. Diantara memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna adalah ketika mencapai aqil dan baligh.<sup>34</sup> Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:5.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*, h. 296-297.

<sup>34</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 71-72.

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakain (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>35</sup>*

*Ketiga, syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (Ma'kud alaih) sebagai berikut:*

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>36</sup>

### 3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>37</sup>

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' (agama Islam) ada 3 ketentuan bahwa barang yang diperjual-belikan yaitu:

- a. Dapat dilihat oleh pembeli.

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*, h. 117.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 75-76.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

- b. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya.
- c. Suci dan bermanfaat.<sup>38</sup>

Berdasarkan penentuan harga macam-macam jual beli yang diperbolehkan oleh syara antara lain:

- a. Jual beli dengan tawar menawar adalah jual beli tanpa menunjukkan harga pokok (modal).
- b. Jual beli amanah adalah jual beli harganya sama dengan modal atau lebih, atau kurang dari modal.
- c. Jual beli murabahah adalah jual beli pada harga modal, dengan tambahan harga tertentu, yang disepakati kedua pihak.
- d. Jual beli lelang.<sup>39</sup>

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Dalam kitab-kitab fikih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al-muzayadah (adanya penambahan). Hukum lelang dalam syariat Islam boleh, Ibnu Abdil Barr berkata "Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga demikianlah menurut kesepakatan ulama. Rasulullah pernah dalam suatu waktu pernah melakukan lelang yaitu ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan disana Rasulullah melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis tersebut. Didalam Al-qur'an diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.<sup>40</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Mulk/29:15.

---

<sup>38</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 132.

<sup>39</sup> Musthalihul Fatih, *Jual Beli*, <http://musze-infoku.blogspot.com/2012/05/jual-beli-2.html>.

<sup>40</sup> Rafiqatul Hanniah, *Kumpulan Artikel Muamalah*, <http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>.

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu dibangkitkan.<sup>41</sup>*

Penjualan dengan cara lelang disebut muzayadah. Penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama Islam karena dijelaskan dalam satu keterangan hadits Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَمِيطِ بْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنَا الْأَخْضَرِيُّ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حُلْسًا وَقَدْحًا، وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحُلْسَ وَالْقَدْحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دَرَاهِمِينَ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. (رواه الترمذي<sup>42</sup>)

*Artinya: Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Syumaith bin Ajlan menceritakan kepada kami, Al Akhdar bin Ajlan menceritakan kepada kami dari Abdullah Al Hanafi dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah saw menjual pelana dan gelas, kemudian Rasulullah bersabda: "Siapa yang mau membeli pelana*

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, h. 449.

<sup>42</sup> Imam Tarmidzi, *Sunan At Tarmidzi*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2001), h. 9.

*dan gelas ini?” seorang lelaki berkata:”Saya beli dengan satu dirham”. Nabi saw bersabda:”Siapa yang mau menambah lebih satu dirham, siapa yang mau menambah lebih dari satu dirham?” Maka seorang lelaki membeli kepada Rasulullah dengan dua dirham, dan Rasulullah menjualnya kepada lelaki itu”. (HR. Tirmidzi).<sup>43</sup>*

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jaul beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila transkasi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaski kedua.
- b. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
- c. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
- d. Dalam transaksi jaul beli dianjurkan ada saksi.<sup>44</sup>

Dalam Fatwan DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* juga diatur didalamnya tentang lelang yaitu, penjualan *marhu>n* dengan ketentuan sabagai berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahi>n* harus memperingatkan *ra>hin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *ra>hin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhu>n* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
- c. Hasil penjualan *marhu>n* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *ra>hin* dan kekurangan menjadi kewajiban *ra>hin*.<sup>45</sup>

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Didalam

---

<sup>43</sup> Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan At Tirmidzi*, (Semarang: Adhi Grafika, 1992), h. 569.

<sup>44</sup> Rafiqatul Hanniah, *Kumpulan Artikel Muamalah*, <http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>.

<sup>45</sup> Adi Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 145.

surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit.<sup>46</sup>

Disamping itu, didalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu: “Jika sampai dengan jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”. Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah 20 hari.<sup>47</sup>

Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.<sup>48</sup>

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lelang non eksekusi adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah dan kekayaan negara

---

<sup>46</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 51.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>48</sup> Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, h. 56-57.

yang dipisahkan sesuai peraturan berlaku. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan untuk menjual barang miliknya.<sup>49</sup>

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.<sup>50</sup>

Dalam Pegadaian Syariah apabila nasabah tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjaman dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, atau pun saat jatuh tempo 4 bulan pertama nasabah menyatakan tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran uang pinjaman dan berkeinginan untuk dilelang saja, maka barang jaminan akan dilelang. Sebelum melaksanakan pelelangan itu, pihak Pegadaian Syariah

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 56-57.

<sup>50</sup> Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com>. (Kamis, 15 januari 2015).

memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telepon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat).<sup>51</sup>

Pelelangan secara tertutup dengan harga tertinggi, yang sebelumnya telah diberitahukan dulu harga dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi unsur kerugian dengan ditetapkan minimal harga emas Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli. Dan apabila dalam pelelangan tertutup itu, harga minimal yang telah ditetapkan Pegadaian Syariah sendiri yang membeli agar hasilnya dapat digunakan untuk membayar atau menutupi hutang dan biaya lain dari nasabah.<sup>52</sup>

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.<sup>53</sup>

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli

---

<sup>51</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, h. 169.

<sup>52</sup> Ibid, h. 170.

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 28.

telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>54</sup>

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- e. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- f. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- g. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.<sup>55</sup>

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan diuraikan beberapa jual beli yang sah, tetapi dilarang antara lain yaitu:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena merusak ketentraman umum.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.<sup>56</sup>

## B. GADAI DALAM ISLAM

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 80.

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78-81.

<sup>56</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 284.

## 1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.<sup>57</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Muddatsir/74: 38.

*Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*<sup>58</sup>

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>59</sup>

Sedangkan secara istilah gadai (*ar-rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 1.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X Juz 28-29-30*, h.430.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 1.

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 265.

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya.”<sup>61</sup>

Adapun dalam pengertian syara’ ia berarti: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>62</sup>

Gadai adalah suatu perjanjian riil oleh karena sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar.<sup>63</sup>

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, biasanya diperlukan

---

<sup>61</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 387.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma’rif, 1996), h. 139.

<sup>63</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005), h. 77.

adanya bukti jaminan (*rahn*) yang dapat dijadikan pegangan ketika melakukan transaksi secara tunai.<sup>64</sup> Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama, dan Fatwa MUI.<sup>65</sup>

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283.

*Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu*

---

<sup>64</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 134.

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 5.

*mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>66</sup>

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat alqur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).<sup>67</sup>

b. Ha}dis Nabi Muhammad saw.

Ha}dis yang menjelaskan tentang gadai ialah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا.  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه مسلم)<sup>68</sup>

*Artinya: Bersumber dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepada Yahudi tadi. (HR. Muslim).*<sup>69</sup>

Kesimpulan ha}dis tersebut adalah diperbolehkannya gadai berdasarkan ketetapan di dalam Al-Kitab dan boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dan hal itu bukan termasuk condong kepada mereka yang dilarang. Didalam ha}dis ini tidak terkandung dalil pembolean

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I Juz 1-2-3*, h. 431-432.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 5.

<sup>68</sup> Abi al-Husayn Muslim, *Sahih Muslim 2*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1992), h. 51.

<sup>69</sup> Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Juz III*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h.

menjual senjata kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk senjata, dan gadai juga bukan termasuk jual beli.<sup>70</sup>

c. Ijma Ulama

Ijma Ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Saw pernah melakukannya.<sup>71</sup>

d. Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.<sup>72</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Kalimat akad (lafadz), seperti “Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “Saya terima rungguhan ini”.

---

<sup>70</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 140-141.

<sup>71</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, h. 41.

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 8.

- b. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan; disyaratkan keduanya ahli (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dirungguhkan.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>73</sup>

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulam fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja.
- b. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.
- c. Syarat yang terkait dengan utang:
  - 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
  - 2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
  - 3) Utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
  - 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
  - 3) Jelas dan tertentu.
  - 4) Milik sah orang yang berutang.
  - 5) Tidak terkait dengan hak orang lain.
  - 6) Merupakan harta utuh, dan
  - 7) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>74</sup>

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

<sup>73</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 474.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 267-268.

- a. *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>75</sup>

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.<sup>76</sup>

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.<sup>77</sup>

Dengan demikian, beliau melarang mengambil hadiah, jasa, atau pertolongan sekecil apa pun sebagai syarat atas suatu pinjaman.

---

<sup>75</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 391.

<sup>76</sup> *Ibid*, 391.

<sup>77</sup> *Ibid* , h. 391-392.

Tambahan yang tidak sama dengan praktik yang ditunjukkan tersebut di atas tidak termasuk riba yang diharamkan.<sup>78</sup>

### 3. Status dan Jenis Barang Jaminan Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

- a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan.
- b. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan.<sup>79</sup>

Jenis barang pada dasarnya hanya ada dua macam, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Jika sebuah barang sifatnya dapat dipindahkan suatu tempat ke tempat lain disebut barang bergerak. Sebaliknya, apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan barang tidak bergerak.<sup>80</sup>

Berbicara soal benda atau barang jaminan, maka terdapat perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>81</sup> Dalam Kitab Undang-

---

<sup>78</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 29-30.

<sup>79</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 474-475.

<sup>80</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 61.

<sup>81</sup> John Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 10.

Undang Hukum Perdata, benda bergerak adalah benda yang diatur dalam Bagian IV Bab 1 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 509 hingga Pasal 518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>82</sup>

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, paltina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.
- e. Tekstil.
- f. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.<sup>83</sup>

#### 4. Pemanfaatan Barang Gadai

Yang memegang atau menerima runguhan boleh mengambil manfaat barang yang dirungguhkan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang itu. Adapun yang punya barang tetap berhak mengambil manfaatnya dari barang yang dirungguhkan, malahan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas tanggungannya.<sup>84</sup>

Ia berhak mengambil manfaat barang yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima runguhan tetapi usahanya untuk

---

<sup>82</sup> Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 32.

<sup>83</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 397-398.

<sup>84</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 474.

menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak dibolehkan kecuali dengan izin yang menerima rungguhan dalam hal ini perlu dipahami Sabda Nabi SAW.<sup>85</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِيِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتَهُ. رواه جامع الترمذي<sup>86</sup>

*Artinya: Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda, "Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberinya nafkah apabila ia tergadai, dan susunya boleh diminum lantaran memberinya nafkah apabila ia tergadai, dan wajib orang yang menunggangi dan yang meminum susunya memberi nafkah".(HR. Tirmidzi).<sup>87</sup>*

## 5. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.<sup>88</sup>

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 474.

<sup>86</sup> Imam Tarmidzi, *Sunan At Tarmidzi*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2001), h. 28.

<sup>87</sup> Sayyid Ahmad Al Hasyimiy, *Tarjamah Mukhtarul Ahadits*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1994), h. 530.

<sup>88</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 51.

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
- b. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli.
- c. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harta pelelangan. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
- d. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
- e. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada *baitul maal* yang terakreditasi.<sup>89</sup>

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.<sup>90</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian**

---

<sup>89</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, h. 158.

<sup>90</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 222.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan pada suatu objek, tempat atau lingkungan, untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan suatu keadaan.<sup>91</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan serta menjelaskan mengenai praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang dilakukan dengan sistem lelang tertutup. Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. A. Yani Km 4.7 No 435 Rt. 8, Rw. 10 Kebun Bunga Banjarmasin Timur. Alasan memilih lokasi ini karena Perum Pegadaian Syariah ini yang pertama berdiri di kota Banjarmasin dan semua barang jaminan yang ada pada UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah dikumpulkan menjadi satu untuk dilakukan lelang pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian adalah karyawan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan pihak pembeli barang .

---

<sup>91</sup> Mansyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: PT. Refeka Aditama, 2007), h. 46-47.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti, yakni gambaran umum tentang pelaksanaan lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan pembeli barang, serta dokumenter yaitu data yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang diteliti, berupa gambaran umum tentang Pegadaian Syariah, tujuan berdirinya, struktur organisasi perusahaan, produk yang ditawarkan, dan pelaksanaan tentang lelang.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan teknik:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab kepada informan untuk menggali data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
3. Dokumenter, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, dengan mengkaji data-data terdahulu yang tersimpan di dokumen pada pegadaian syariah.

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

1. Teknik pengolahan data, yaitu data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh di lapangan.
  - b. Kategorisasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.

#### **2. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan

membahasnya mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **F. Tahapan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Terhadap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis melakukan observasi awal dalam rangka mengetahui langsung terhadap objek yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk proposal dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing serta disidangkan dan dinyatakan diterima dengan surat penetapan judul sertadosen pembimbing, maka penulis mengadakan konsultasi untuk diseminarkan.

### 2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis menghimpun data yang diperlukan di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan secara langsung dan wawancara kepada responden dan informan.

### 3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis, dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka menyempurnakan masalah yang diteliti.

#### 4. Tahapan Penutup atau Penulisan Laporan

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis terlebih dahulu dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing kemudian minta persetujuan. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

## PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

### A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

#### 1. Latar Belakang

Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Leening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad No. 131 Tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad No. 266 Tahun 1960.

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)

Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktis bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003.

Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi pegadaian syariah.<sup>92</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Selama kurang lebih sebelas tahun beroperasi sejak tanggal 19 Juli 2004 sampai sekarang pegadaian syariah memiliki banyak nasabah.

## **2. Visi dan Misi Perum Pegadaian**

Visi dari pegadaian syariah adalah pada tahun 2013 pegadaian menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Pegadaian syariah berlogokan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Misi dari pegadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebgaiian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

## **3. Tugas dan Tujuan Perum Pegadaian**

---

<sup>92</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 188.

Perum pegadaian sebagai badan usaha yang dimonopoli satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, yang memiliki tugas pokok, yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:


- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- b. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- c. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

#### **4. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**

Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km 4.7 No. 435 Rt.8, Rw. 10 Kebun Bunga Banjarmasin Timur mempunyai struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

## Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

Banjarmasin



Berdasarkan struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, pemimpin cabang di bantu oleh pengelola UPC (Unit Pegadaian Cabang) syariah penaksiran, penyimpanan, pemegang gudang, kasir, dan fungsional non rahn. Adapun tugas-tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan cabang mempunyai tugas yaitu:
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
  - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian syariah dan UPC Syariah.
  - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah.
  - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
  - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
  - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
  - g. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan.

2. Pengelola UPC Syariah tugasnya yaitu:
  - a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC Syariah.
  - b. Menangani barang jaminan bermasalah.
  - c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
  - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah.
3. Penaksir
  - a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menerapkan golongan taksiran dan uang pinjaman
  - b. Membuat Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan mendistribusikannya.
  - c. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
  - d. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

#### 4. Penyimpan

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang Syariah.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
- f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 5. Pemegang Gudang

- a. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Asisten Pimpinan atau Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah.
- b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubik dan bulan pinjamanya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.

- c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan baik dan aman.
  - d. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
  - e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (pengurangan/penambahan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Kasir
- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
  - c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
7. Fungsional Non Rahn
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Non Rahn.
  - b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).
  - c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang Syariah.<sup>93</sup>

## 5. Produk dan Jasa Perum Pegadaian Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pegadaian syariah memiliki berbagai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas.

Adapun produk dan jasa pegadaian syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman (gadai syariah) kepada masyarakat, dengan mensyaratkan pemberian jaminan dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan dan pemberian jaminan ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.
- b. Penaksiran nilai barang, layanan penaksiran barang ini berupa penilaian suatu barang yang bergerak baik berupa perhiasan, barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan kendaraan bermotor.
- c. Penitipan barang (Ijarah), pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa emas perhiasan, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Atas jasa titipan ini pegadaian syariah akan menerima ongkos atau biaya penitipan pada nasabah yang menggunakan jasa ini.
- d. ARRUM, adalah skim pemberian pinjaman berprinsip syariah yang berdasarkan hukum gadai (*rahn*) bagi para pengusaha mikro dan kecil

---

<sup>93</sup> Akhmad Khusayri, Karyawan Pegadain, Wawancara Pribadi 25 April 2015.

untuk memberikan modal kerja atau tambahan modal usaha dengan sistem angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

- e. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), adalah jenis pembiayaan yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu fleksibel.
- f. Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.<sup>94</sup>

## **B. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan, Perpanjangan Utang, dan Proses Pelelangan Barang Gadai**

### **1. Mekanisme Pemberian Pinjaman**

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Hal dimaksud, *rahin* menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke kantor cabang syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang. Sewa simpan barang dimaksud, pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari

---

<sup>94</sup> Brosur Pegadaian Syariah, November 2011.

ditambah biaya administrasi. Jika lewat dua bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai dapat diperpanjang dua periode dan maksimal enam bulan. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu, perhiasan emas. Khusus untuk jaminan perhiasan yang berupa emas pada pegadaian syariah yaitu, minimal emas 16 karat.

Untuk memperoleh pinjaman uang di kantor pegadaian syariah maka seorang nasabah harus menyanggupi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya yang berlaku.
- b. Membawa barang gadai yang memenuhi syarat atau barang bergerak, seperti emas atau berlian, mobil atau sepeda motor, barang barang elektronik (handphone dan laptop).
- c. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi.
- d. Ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai meterai dan KTP asli pemilik barang.
- e. Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Tata cara pelaksanaan pencairan pinjaman di kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani.

- b. Calon nasabah mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian untuk ditaksir nilainya.
- c. Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR) dengan menyetujui akad *rahn* dan akad *ijarah*, kemudian calon nasabah menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman.

## 2. Mekanisme Penetapan Biaya

Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai kepada penerima gadai yang berkaitan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang.

Kualifikasi jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang gadaian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan dengan mengambil persentase dari nilai taksiran barang gadai, bukan dari sewa modal (bunga) maupun jangka waktu pinjaman.

Tarif jasa simpan mencakup biaya pemakaian *space* dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan nasabah. Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian dengan ketentuan, yaitu:

- a. Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang dijadikan jaminan.

- b. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari).

### **3. Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang**

Pada dasarnya orang yang menggadaikan hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 (empat) bulan telah sampai, tetapi nasabah belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

### **4. Proses Pelelangan Barang Gadai**

Lelang adalah upaya penjualan dimuka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang yang tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh nasabah. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan waktu dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4

bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Pengertian dan pelaksanaan lelang pada kantor Cabang Pegadaian Syariah mengacu pada Surat Edaran (SE) tersendiri perihal Lelang Barang Jaminan. Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku pada Cabang Pegadaian Syariah, sebagai berikut:

- a. Lelang syariah adalah proses penjualan lelang *marhu>n* sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut dimana pelaksanaannya di samping melalui proses lelang seperti yang dilakukan pada operasional Cabang Perum Pegadaian biasa, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba, dan bathil.

- b. Istilah yang dipergunakan adalah istilah pada POGS (Pedoman Operasional Gadai Syariah), misalnya barang jaminan adalah *marhu>n*, nasabah adalah *ra>hin*, serta istilah lainnya.
- c. Tanggal pelaksanaan lelang, disesuaikan dengan minimal jangka waktu *ijarah*.
- d. Formulir yang dipergunakan adalah formulir sebagaimana yang berlaku pada Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS).

Pada pegadaian syariah penetapan tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah berdasarkan usulan Manajer Cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Manajer Cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan lelang dilakukan tiga periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Periode 1 untuk tanggal Akad 1 s/d 10, lelang dilaksanakan di antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5.
- b. Periode II untuk tanggal Akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan di antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5.
- c. Periode III untuk tanggal Akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan di antara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6.

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait proses dilaksanakannya lelang, yaitu :

- a. Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
- b. Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah.
- c. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur.
- d. Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.

Prosedur Pelaksana Lelang *Marhu>n* Sesuai Syariah sebagai berikut:

- a. Panitia Lelang
  1. Menyiapkan Berita Acara Penyerahan *marhu>n* yang akan dilelang dengan dilampiri Daftar *marhu>n* yang akan dilelang, SBR dwilipat *Marhu>n* yang akan dilelang, keperluan manaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, Daftar Rincian Lelang *Marhu>n*.
  2. Cocokkan keadaan fisik *marhu>n* yang akan dilelang dengan pembukuannya.
  3. Menetapkan harga dan nilai lelang.
  4. Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acara Lelang *Marhu>n* dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang.

b. Kasir Cabang

1. Menerima Berita Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) dan uang hasil lelang dari panitia lelang.
2. Atas dasar Berita Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan dibrankas. Berita Acara Lelang *Marhu>n* diserahkan kepada petugas bagian administrasi cabang.
3. Menerima uang tunai dari hasil penjualan *Marhu>n* Lelang Perusahaan (MLP).

c. Bagian Administrasi Cabang

1. Menerima Berits Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) dari Kasir Cabang dan SBR (Surat Bukti *Rahn*) lelang dari panitia serta *Marhu>n* Lelang Perusahaan.
2. Mencatat nomor-nomor *Marhu>n* yang dilelang dari buku Pinjaman.
3. Berdasarkan Berita Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku kas.
4. Sedang berdasarkan SBR (Surat Bukti *Rahn*) dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat Buku Lelang *Marhu>n*.
5. Mencatat nomor-nomor *Marhu>n* yang tidak laku dilelang, dan membuat Buku Register *Marhu>n* Lelang Perusahaan.
6. Melakukan administrasi pembelian *Marhu>n* Lelang Perusahaan.
7. Melakukan administrasi penjualan *Marhu>n* Lelang Perusahaan.

### C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara kepada informan, maka diperoleh keterangan tentang sejumlah kasus praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, yaitu praktik lelang emas. Alasan dilakukan Praktik lelang emas karena barang jaminan perhiasan emas dari segi jumlah lebih cepat terkumpul dari UPC Syariah lain dan proses penjualan lelang juga tidak lama :

#### 1. Kasus 1

##### a. Pihak Penjual

Nama: AH

Umur: 24

Pendidikan : S1

Pekerjaan: Staf Administrasi pada bagian Penaksir

Alamat: Jl. Dahlia komp. Kebun Sayur Banjarmasin.

##### b. Pembeli

Nama: SH

Umur: 35

Pendidikan: SMP Sederajat

Pekerjaan: Pedagang Emas

Alamat: Jl. Pekapuran Raya.

c. Uraian Kasus

Pada tanggal 28 April 2015 AH telah dilakukan lelang barang gadai yang telah jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Jumlah pinjaman nasabah yang jatuh lelang adalah sebesar Rp. 1,750,000,-.

Sebelum melakukan lelang AH terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian AH pergi ke pasar membawa barang jaminan berupa emas 22 karat dengan berat 5 gram, setiba di pasar AH langsung menuju toko emas yang ingin membeli barang tersebut.

AH menyerahkan emas dan memberitahukan harga taksiran yaitu senilai Rp. 2,208,978,- kepada pihak toko. SH kemudian melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas, kemudian menentukan harga beli. Setelah diketahui kualitas emas dan beratnya SH membeli seharga Rp. 2,205,600,-. Karena emas mengalami perubahan warna seperti merah-merah sehingga harga jual menurun. Pihak pegadaian melakukan negosiasi dengan mencocokkan harga taksiran penjualan. Setelah diketahui selisih harganya yaitu Rp. 3,378,- pihak pegadaian menjual barang

tersebut. Meskipun harga beli yang ditawarkan oleh SH tidak mendekati harga taksiran, namun pihak pegadaian tetap menjual barang itu karena beralasan hasil dari penjualan barang tersebut masih mampu menutupi kerugian dari pinjaman nasabah yang tidak dibayar.

SH adalah seorang penjual emas yang memiliki toko emas di Pasar Sentra Antasari, toko tersebut terbilang cukup besar dari sekian banyak penjual emas yang lainnya. Lokasi toko yang strategis dan menjual banyak jenis perhiasan yaitu berbagai jenis emas, membuat toko ini selalu ramai diminati oleh pembeli.

Toko ini berdiri kurang lebih sudah 15 tahun dan sudah mampu membuka toko cabang emas lainnya. Toko emas SH ini tidak hanya menjual emas saja, namun juga bisa melayani pembelian atau tukar tambah bagi orang yang ingin menjual perhiasan kepada toko tersebut. Toko ini tidak mengetahui dengan praktik lelang, karena SH beralasan bahwa itu jual beli biasa, SH sering membeli emas dari pihak pegadaian menurut dia untung, selain dapat membeli harga yang murah, emas yang di tawarkan kualitasnya juga bagus.

## 2. Kasus 2

### a. Pihak Penjual

Nama: HB

Umur: 30

Pendidikan : S1

Pekerjaan: Staf Administrasi pada bagian Penaksir

Alamat: Jl. Sulawesi Banjarmasin Timur

b. Pembeli

Nama: HM

Umur: 40

Pendidikan: SMP Sederajat

Pekerjaan: Pedagang Emas

Alamat: Jl. Pekapuran

c. Uraian kasus

Pada tanggal 28 April 2015 HB telah dilakukan lelang barang gadai yang jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Jumlah uang pinjaman nasabah yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp. 1,160,214,-. Sebelum melakukan lelang HB terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian HB pergi ke pasar membawa barang jaminan berupa emas 21 karat dengan berat 3 gram, setiba di pasar HB berkeliling menawarkan emas tersebut dari satu toko ke toko lainnya dengan mencocokkan harga taksiran penjualan yaitu senilai Rp .1,300,254,- . Toko pertama melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas dan juga

melakukan timbangan, setelah diketahui kualitas dan berat emas toko ini menawar dengan harga Rp. 1,282,103.

HB menghitung selisih harga taksiran dengan harga penawaran pembeli ternyata sangat jauh selisihnya, HB memutuskan untuk tidak menjualnya dan kemudian berpindah menawarkan ke toko lain, setiap toko juga melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas dan kemudian menentukan harga beli. Dari sekian banyak toko yang ditawarkan hanya satu toko yaitu HM yang menawar dengan harga beli senilai Rp. 1,301,280,- setelah HB menghitung selisih harga taksiran dengan harga beli yaitu selisihnya sebesar Rp. 1,026,- maka HB memutuskan untuk menjual barang tersebut. Alasan HB memutuskan untuk menjual karena harga yang ditawarkan senilai dengan harga taksiran walaupun tidak banyak menguntungkan yang penting hasil penjualan ini bisa menutupi kerugian dari uang pinjaman nasabah tersebut.

Toko HM tidak terlalu besar namun cukup ramai diminati oleh pembeli. Toko ini menjual semua jenis emas, toko emas HM ini tidak hanya menjual emas saja, namun juga bisa melayani pembelian atau tukar tambah bagi orang yang ingin menjual perhiasan kepada toko tersebut. HM tidak mengetahui bahwa barang emas yang di jual oleh pegadaian tersebut dikatakan lelang, dia beranggapan bahwa itu hanya jual beli biasa dan juga tidak mengetahui bagaimana cara pelelangan pegadaian. HM mengatakan

bahwa dia tidak sering melakukan pembelian emas yang ditawarkan oleh pihak pegadaian, karena HM tertarik membeli melihat dari kualitas emas yang ditawarkan oleh pihak pegadaian.

#### **D. Analisis Data**

Dari uraian kasus di atas tentang praktik lelang barang jaminan, jelaslah bahwa pada semua kasus pihak pegadaian sebagai penjual merasa puas dengan harga emas yang ditetapkan oleh pembeli, karena meyakini bahwa harga beli yang ditawarkan tersebut mampu menutupi kerugian dari hasil uang pinjaman nasabah yang belum dibayar meskipun keuntungan yang didapat tidak maksimal bahkan pihak pegadaian terkadang harus menanggung rugi atas barang jaminan tersebut apabila harga beli tidak ada kesepakatan oleh pembeli. Dalam hal ini bagaimana tinjauan ekonomi islam. Penulis menganalisis masalah ini sebagai berikut:

Sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli merupakan salah satu sikap bermuamalah dalam kehidupan antara yang satu dengan yang lainnya. Jual beli itu sendiri merupakan persetujuan saling mengikat antara pihak yang penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membeli barang.

Secara hukum Islam, jual beli adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

*Pertama*, akad ialah ikatan antara kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Syarat-syarat sah ijab kabul ialah Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. Serta jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

*Kedua*, adalah penjual dan pembeli. Syarat bagi penjual dan pembeli yaitu, syarat kewenangan wilayah dan syarat kecakapan. Pengertian kecakapan disini ialah dalam hal bertindak hukum secara sempurna. Diantara memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna adalah ketika mencapai aqil dan baligh

*Ketiga*, syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*Ma'kud alaih*) sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Berdasarkan rukun dan syarat tersebut, maka pada semua kasus telah terpenuhi semua rukun dan syarat tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan dalam praktik lelang barang jaminan adalah sah. Apalagi jika dilihat dari segi akibatnya, pihak pegadaian sebagai penjual merasa rela dengan harga yang ditetapkan.

Dalam Islam melakukan transaksi jual beli juga harus diperhatikan unsur kerelaan dari kedua belah pihak serta dengan cara yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak*

*benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>95</sup>*

Dilihat dari segi proses negosiasi yang dilakukan jelaslah bahwa semua kasus praktik lelang barang jaminan tersebut tidak bertentangan dengan jual beli yang dilarang, karena tidak ada unsur tipuan dalam penentuan harga dan kerugian yang dialami bukan ada unsur kesengajaan, melainkan karena dilihat dari hasil uji kualitas emas yang dibakar berubah warna menjadi seperti kemerah-merahan yang mempengaruhi berat timbangan emas tersebut menjadi turun sehingga harga jual merugi.

Mengenai keuntungan yang didapat oleh pegadaian pada prinsipnya merupakan perkara yang jaiz (boleh) yaitu berupa keuntungan telah ditetapkan penjual barang itu, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut. Besarnya keuntungan yang didapat yang penting tidak mengandung keharaman dan kedzaliman dalam pencapaiannya yang demikian dibenarkan. Hal ini jelaslah praktik lelang ini tidak termasuk jual beli yang dilarang, jual beli yang dilarang oleh agama antara lain: jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 17.

dapat membeli barang itu. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Gadai hukumnya jaiz (boleh), Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283:

*Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>96</sup>*

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Kalimat akad (lafadz), seperti “Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “Saya terima rungguhan ini”.
- b. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan; disyaratkan keduanya ahli (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dirungguhkan.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Adapun syarat-syarat gadai adalah baligh dan berakal, sighthat, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, utang itu jelas dan tertentu, dan barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 30.

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

- a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan.
- b. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan.

Lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini berlaku bagi barang jaminan nasabah yang telah jatuh tempo. Akan tetapi nasabah tidak melunasi dan tidak ingin melakukan perpanjangan waktu.

Jual beli dengan cara lelang merupakan upaya pihak pegadaian untuk menutupi kerugian uang pinjaman nasabah yang tidak di bayar cicilan perbulan. Sebelum lelang di laksanakan pihak pegadaian terlebih dahulu telah memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui telepon maupun surat, apabila nasabah tidak menanggapi pemberitahuan itu maka pihak pegadaian akan melakukan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang terlebih dahulu

barang yang akan di lelang dipisahkan dan di taksir ulang serta di tentukan limit lelang.

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
- b. Ditetapkan harga emas oleh Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli.
- c. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harga pelelangan. Oleh karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
- d. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
- e. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada *baitul maal* yang terakreditasi.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang maka barang tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh

pegadain sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Pada kasus satu, barang jaminan yang dilelang oleh pegadaian mengalami kerugian yang disebabkan oleh hasil uji kualitas emas rendah yang mana emas tersebut mengalami perubahan warna seperti kemerah-merahan. Sehingga juga berpengaruh terhadap harga jual emas tersebut. Pihak Pegadaian tetap menjual karena beranggapan bahwa hasil penjualan lelang itu masih mampu menutupi kerugian dari pinjaman nasabah yang tidak dibayar.

Pada kasus dua, penjualan dari hasil lelang Pihak Pegadaian mengalami untung, meskipun keuntungan yang didapat tidak terlalu besar. Barang jaminan yang dilelang tersebut tidak mengalami perubahan warna, hal ini menandakan bahwa kualitas emas yang dijual bagus, sehingga pembeli berani menawar dengan harga yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada semua kasus, hukum jual belinya adalah sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah orang yang berakad, barang yang diakadkan, dan sighat. Syarat yang berakad : berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, dan baligh. Syarat yang diakadkan bersih barangnya, dapat di manfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu

menyerahkannya, barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk kadar (ukuran) dan sifatnya, dan barang yang di akadkan ada di tangan. Syarat sighthat adalah keadaan ijab dan kabul berhubungan, adanya kemufakatan keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan, keadaan keduanya tidak di sangkutpautkan dengan urusan lain, dan waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Dalam tinjauan ekonomi Islam praktik lelang barang jaminan ini tidak ada larangan secara syariah, namun secara masalah mursalah akan kurang menguntungkan bagi pihak pegadaian, karena kemungkinan harga beli kurang optimal oleh pembeli barang gadai yang dijual tersebut karena keterbatasan pembeli dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri membelinya. Seharusnya lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah dengan sistem terbuka, sehingga hukum permintaan dan penawaran terjadi secara wajar yang memungkinkan pihak pegadaian mendapatkan harga pasar yang optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis sampai pada simpulan bahwa:

1. Pihak pegadaian melakukan negosiasi kepada pemilik toko atau pembeli, dalam negosiasi ini ada beberapa praktik yang dilakukan oleh pihak pegadaian atau penjual:
  - a. Pihak pegadaian memberitahukan harga taksiran penjualan barang jaminan tersebut.
  - b. Pemilik toko atau pembeli melakukan tes uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas tersebut.
  - c. Pemilik toko atau pembeli melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas tersebut dan menentukan harga beli.
  - d. Pihak pegadaian atau penjual melakukan perhitungan kecocokan antara harga beli yang di tawarkan oleh pihak toko dengan harga taksiran penjualan.
2. Menurut tinjauan ekonomi Islam, praktik yang dilakukan pada kasus ini tidak bertentangan dengan syariat, namun secara masalah mursalah akan kurang menguntungkan bagi pihak pegadaian, karena kemungkinan harga beli kurang optimal bagi pihak pegadaian sebagai penjual dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku di jual maka pihak pegadaian sendiri yang akan membelinya. Hal ini di karenakan

hukum permintaan dan penawaran tidak berjalan secara wajar dengan harga pasar karena keterbatasan pembeli.

#### **B. Saran**

1. Dalam hal pelaksanaan lelang pihak pegadaian sebaiknya melakukan lelang dengan cara terbuka, karena di lihat dari segi keuntungan dapat maksimal.
2. Sebagai pembeli, pihak toko hendaknya dalam negosiasi jual beli lelang dalam penentuan harga beli mengikuti harga pasar yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Al Hasyimiy, Sayyid Ahmad. *Tarjamah Mukhtarul Al Hadits*. Bandung: PT Al Ma'rif, 1994.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu Wal Marjan Terjemahkan Salim Bahreisy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Budisantoso, Totok, dan Triandaro, Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Fundamental Of Islamic Economic System. Diterjemahkan oleh Suherman Suhendi (Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Chulsum, Umi, dan Novia, Windy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiku, 2006.
- Depertemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Drucker, Peter F. *Management Tasks Responsibilities, Practise, diterjemahkan oleh Situr Situmorang, Frans Hendra B.H. Marbun: Manajemen Tugas Tanggung Jawab Praktek*. Jakarta:PT. Gramedia, 1974.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron, dan Shidiq, Sapiudin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Husayn Abi Muslim, *Sahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar Al Fikr, 1992.
- Idris, Abdul Fatah dan Ahmadi, Abu. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Keegen, Warren J. *Global Marketing Management, diterjemahkan oleh Alexander Sindoro, Manajemen Pemasaran Global*. Jakarta: Prenhallindo, 1996.
- Mansyuri dan Zainuddin. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Jakarta: PT. Rifeka Aditama, 2007.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers, 2011.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa Gadai, Hipotek*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Rivai, Veithzal. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rodani, Ahmad dan Hamid, Abdul. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*. Bandung:PT. Al Ma'rif, 1996.
- Salindeno, John. *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sianturi, Purnama Tiuria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Baju, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sofyan, Mulazid Ade, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sukandy, Moh Syarief. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: PT. Al Ma'rif, 1995.
- Supramonu, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tarmidzi Imam, *Sunan At Tarmidzi*. Beirut: Dar Al Fikr, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Zikmund, William G, dan Babin, Barry J. *Exploring Marketing Research diterjemahkan oleh Hirson Kurnia: Menjelajahi Riset Pemasaran*. Jakarta: Salemba, 2011.
- Zuhri, Moh. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Semarang: Adhi Grafika, 1992.
- Internet:**
- Blonto Interisi, *Lelang Terbuka dan Tertutup Roman BTN*, <http://roman-btn.blogspot.com>
- Musthalihul Fatih, *Jual Beli*, <http://musze-infoku.blogspot.com/2012/05/jual-beli-2.html>.
- Rafiqatul Hanniah, *Kumpulan Artikel Muamalah*, <http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>.
- Rassi, Nizar. Pegadaian. <http://www.arthagasia.com>. PT. Balai Lelang Arthagasia.